PEJABAT PENGELOGA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Alur permohonan Informasi Ruslik

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN



PEMOHON INFORMASI

MENGAJUKAN PERMOHONAN INFORMASI
KEPADA PPID MELALUI EMAIL/WEBSITE/
SURAT/DATANG LANGSUNG KE DISARPUS
KEBUMEN DENGAN MELAMPIRKAN IDENTITAS
DIRI

MIO HARI KERJA PERPANJANGAN 1 HARI DENGAN PEMBERITAHUAN TERTULIS

2

PPID

JIKA PERMOHONAN LENGKAP MAKA PPID AKAN MENANGGAPI DAN MENINDALANJUTI SESUAI PERMOHOANAN PEMOHON DAN PERMOHONAN SELESAI





PPID

BERKAS PERMOHONAN DITOLAK/TIDAK
MMEBERIKAN TANGGAPAN /TIDAK SESUAI
PERMOHONAN PPID AKAN MENGIRIM SURAT
PENOLAKAN ,PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN
KEBERATAN KEPADA PPID , PPID MEMBERIKAN
TANGGAPAN KEPADA PEMOHON

PPID

JIKA PPID TIDAK MEMBERIKAN TANGGAPAN DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI DAN PEMOHON TIDAK PUAS MAKA DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI, PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KE KOMISI INFORMASI





UNDANG-UNDANG 5 NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK